



PUTUSAN

Nomor 543/Pid.Sus/2023/Pn.Smg

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa .

Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut , terhadap terdakwa

Nama Lengkap : **Kukuh Patal Unang bin Pramono**
Nomor identitas (KK) : 3318082305890001
Tempat Lahir : Pati
Umur/ tanggal lahir : 34 tahun/23 Mei 1989
Kebangsaan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
Tempat Tinggal : Desa Kudukeras Rt.01 Rw.001 Kecamatan Juwana Kabupaten Pati Propinsi Jawa Tengah
Agama : Islam
Pekerjaan : swasta
Pendidikan : SMA (lulus)

Terdakwa di tahan di rumah tahanan Negara sejak ;

- Penyidik sejak tanggal 3 Juli 2023 sampai dengan tanggal 22 Juli 2023
- Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juli 2023 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2023
- Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 September 2023 sampai dengan tanggal 30 September 2023
- Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2023 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2023
- Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023
- Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2023 sampai dengan tanggal 30 Desember 2023

Terdakwa di dampingi penasehat hukum bernama Dion Marhendra, S.H.,M.H berdasarkan Surat Penunjukan Majelis hakim tertanggal 10 Oktober 2023

Halman 1 Putusan No 543/Pid. Sus/2023/PN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut ;

- Setelah membaca berkas perkara dan segala surat yang berhubungan dengan perkara ini .
- Setelah mendengar keterangan para saksi .
- Setelah mendengar tuntutan penuntut umum tertanggal, 26 Oktober 2023 yang pada pokoknya menuntut agar majelis hakim pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa KUKUH PATAL UNANG Bin PRAMONO , bersalah melakukan tindak pidana "*percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo pasal 132(1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika seperti dalam dakwaan primair .
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa. KUKUH PATAL UNANG Bin PRAMONO berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) Subsida 4 (empat) bulan Penjara
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 bungkus plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal / sabu dengan berat 0,87318 gram
 - 1 buah kotak selection cutton bud
 - 1 buah tas punggung bertuliskan Pollo M-Tree warna hitam
 - 1 (satu) unit HP Oppo A15 warna putih;
 - 1 (satu) tube plastic berisi Urine*Semuanya dirampas untuk dimusnahkan .*
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang bahwa atas tuntutan penuntut umum tersebut terdakwa secara lesan menyatakan menyerahkan sepenuhnya pembelaan tersebut kepada penasehat terdakwa.

Menimbang bahwa sedangkan penasehat hukum terdakwa secara tertulis tertanggal 31 Oktober 2023 menyatakan pembelaannya yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan ringannya.

Menimbang bahwa atas pembelaan penasehat hukum dan permohonan terdakwa tersebut penuntut umum tetap pada tuntutananya sedangkan penasehat hukum tetap pada pembelaannya .

Halman 2 Putusan No 543/Pid. Sus/2023/PN Sng.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terdakwa telah di dakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan penuntut umum yang berbunyi sbb. :

PRIMAIR :

----- Bahwa terdakwa Kukuh Patal Unang bin Pramono bersama saksi Rizky Senda Aditama alias Sendok Bin Suparlan (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada Kamis tanggal 22 Juni 2023 sekira pukul 09.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Juni 2023 bertempat di rumah saksi Rizky Senda Aditama alias Sendok Bin Suparlan yang beralamat di Jalan Udan Riris IV No. 11, Kelurahan Tlogosari Kulon, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang, setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, telah melakukan , **telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I** , yang dilakukan dengan cara

- Berawal pada hari Selasa, tanggal 20 Juni 2023, sekira pukul 12.00 WIB, terdakwa ditelpon saksi Rizky Senda Aditama alias Sendok Bin Suparlan dengan Nomor 081326505077 ke nomor wa terdakwa 082124346738 yang intinya meminta agar terdakwa mengambilkan kiriman sabu di Surabaya dan terdakwa setuju dan sekira pukul 12.27 Wib saksi Rizky Senda Aditama alias Sendok Bin Suparlan mengirim uang transport sebanyak Rp 3.000.000,(tiga juta rupiah) yang dikirim ke Aplikasi DANA
- Selanjutnya dengan menggunakan mobil Rental sekira pukul 21.00 Wib dalam perjalanan menuju ke Surabaya terdakwa menelpon Sdr. DAVID (Dpo / belum tertangkap) yang berada di kontak terdakwa Bernama "Dpttt" dengan Nomor WA 082142223887 yang isinya, "vid, ini terdakwa berangkat", dijawab DAVID, "ya, nanti turunnya sesuai uang masuk", terdakwa jawab, "oke". (maksudnya Sabu yang turun sesuai dengan uang yang ditransfer ke DAVID), kemudian terdakwa menerima WA dari Sdr. DAVID yang isinya nomor rekening 6720793405 atas nama SATRIYA BAGUS SETIAWAN.
- Pada hari Rabu, tanggal 21 Juni sekira pukul 06.00 WIB terdakwa berhenti istirahat di SPBU daerah Sidoarjo, Jawa Timur, kemudian terdakwa menghubungi saksi Rizky Senda Aditama alias Sendok Bin Suparlan untuk segera mentransfer uang ke DAVID , kemudian terdakwa mengirimkan Nomor Rekening BCA 6720793405 atas nama SATRIYA BAGUS SETIAWAN ke WA Sdr. saksi Rizky Senda Aditama alias Sendok Bin Suparlan,
- selanjutnya sekira pukul 06.40 WIB terdakwa dikabari saksi Rizky Senda Aditama alias Sendok Bin Suparlan bahwa sudah transfer ke Rekening 6720793405 atas nama SATRIYA BAGUS SETIAWAN sebanyak Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah),

Halman 3 Putusan No 543/Pid. Sus/2023/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya terdakwa segera memberitahu Sdr. DAVID yang isinya, “sudah ditransfer 75juta”, Sdr. DAVID menjawab, “oke berarti turun 100”, terdakwa jawab, “terdakwa minta lebihan ya 2 gram, sekalian upah untuk terdakwa kirim ke Aplikasi DANA Nomor terdakwa ini”, dijawab Sdr. DAVID, “oke, nanti terdakwa pisah paketannya, upah terdakwa transfer”. Sekira pukul 07.26 WIB terdakwa menerima chat WA berupa bukti transfer DANA sebanyak Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) .
- Kemudian terdakwa menerima chat WA dari Sdr. DAVID yang isinya berupa foto yang bertuliskan alamat Sabu, di daerah Kel. Kedung Cowek, Kec. Bulak, Kota Surabaya, setelah itu terdakwa menuju ke alamat tersebut.
- Sekira pukul 13.00 WIB terdakwa sampai di titik alamat Sabu yang dimaksud Sdr. DAVID, selanjutnya terdakwa ambil paketan Sabu terbungkus plastik kresek hitam yang tertutup esbes di tepi jalan Kel. Kedung Cowek, Kec. Bulak, Kota Surabaya, Prov. Jawa Timur, setelah selesai mengambil sabu terdakwa masuk mobil, dan membuka kresek plastik tersebut berisi 1 (satu) paket Sabu seberat ± 100 (seratus) gram dan 1 (satu) paket Sabu seberat 2 (dua) gram.
- Selanjutnya sekira pukul 21.00 WIB terdakwa segera berangkat dari Sidoarjo Jawa Timur menuju Ke Semarang Jawa Tengah ke rumah saksi Rizky Senda Aditama alias Sendok Bin Suparlan.
- Pada hari **Kamis, tanggal 22 Juni 2023, terdakwa tiba di rumah saksi Rizky Senda Aditama alias Sendok Bin Suparlan yang beralamat di Jalan Udan Riris IV No. 11, Kelurahan Tlogosari Kulon, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah**, kemudian terdakwa pakai sabu bersama saksi Rizky Senda Aditama alias Sendok Bin Suparlan secara bergantian sebanyak kira-kira lebih dari 10 kali hisapan, selesai menggunakan Sabu sekira pukul 09.00 WIB terdakwa pulang, **sebelum pamitan pulang terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket Sabu seberat ± 100 (seratus) gram kepada saksi Rizky Senda Aditama alias Sendok Bin Suparlan**, sedangkan 1 (satu) paket Sabu seberat 2 gram terdakwa bawa pulang ke rumah terdakwa yang beralamat Desa Kudukeras, RT. 001/RW. 001, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah.
- Pada hari Selasa, tanggal 27 Juni 2023, terdakwa main lagi ke rumah saksi Rizky Senda Aditama alias Sendok Bin Suparlan di Semarang dengan membawa 2 (dua) bungkus plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal diduga Sabu di dalam kotak Selection Cutton Bud yang berada di dalam tas punggung bertuliskan POLLO M-TREE warna hitam yang terdakwa pakai, sekira pukul 14.00 WIB terdakwa tiba di rumah saksi Rizky Senda Aditama alias Sendok Bin Suparlan di Jalan Udan Riris IV No. 11, Kelurahan Tlogosari Kulon, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, tiba di rumahnya terdakwa langsung pakai Sabu bersama dengan saksi Rizky Senda Aditama alias Sendok Bin Suparlan.

Halman 4 Putusan No 543/Pid. Sus/2023/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Rabu, tanggal 28 Juni 2023 sekira pukul 11.00 WIB ada teman saksi Rizky Senda Aditama alias Sendok Bin Suparlan datang bersama pacarnya, setelah itu kami ngobrol-ngobrol dan pakai Sabu bersama, sekira pukul 15.00 WIB pada saat terdakwa sedang duduk di sofa ruang tamu rumah saksi Rizky Senda Aditama alias Sendok Bin Suparlan ada beberapa orang yang mengaku Petugas Polda Jateng menangkap terdakwa dan saksi Rizky Senda Aditama alias Sendok Bin Suparlan
- selanjutnya Petugas melakukan penggeledahan terhadap terdakwa menemukan barang bukti, berupa: 2 (dua) bungkus plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal diduga Sabu di dalam kotak Selection Cutton Bud yang berada di dalam tas punggung bertuliskan POLLO M-TREE warna hitam yang ditemukan Petugas di kamar lantai 2 yang merupakan sisa Sabu seberat 2(dua) gram yang terdakwa ambil di Surabaya; 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A15 warna putih dengan Nomor WA 082124346738 yang sedang terdakwa pegang, yang semua barang tersebut diakui dalam penguasaan terdakwa.
- Selanjutnya sekira pukul 15.10 WIB Petugas juga melakukan penangkapan dan penggeledahan saksi Rizky Senda Aditama alias Sendok Bin Suparlan menemukan barang bukti, berupa: 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal diduga Sabu; 5 (lima) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal diduga Sabu masing-masing di dalam sedotan plastik warna merah; 1 (satu) buah potongan sedotan warna merah; 1 (satu) buah timbangan digital warna silver; 1 (satu) buah Jam Dinding warna Silver; 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal diduga Sabu; 1 (satu) butir tablet warna biru diduga Ekstasi; 1 (satu) buah botol plastik warna hitam; 8 (delapan) pack plastik klip kecil; 4 (empat) pack plastik klip sedang; 1 (satu) buah gunting warna hitam; 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam; 22 (dua puluh dua) buah sedotan warna merah; 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol Teh Sosro yang ada sedotannya dua buah yang terhubung pipet kaca; 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A9 warna hitam berikut simcardnya dengan nomor WA 0856-4392-3403, nomor WA 0895-6188-07474 dan WA Bisnis 0858-7955-3413, beserta BBM dengan nomor PIN EF118A92; 1 (satu) unit Handphone merk Redmi 9c warna hitam berikut simcardnya dengan nomor WA 0813-2847-8659; dan 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 7 Plus warna putih berikut simcardnya dengan nomor WA 0813-2847-8659, yang semua barang-barang tersebut ditemukan Petugas di dalam rumah tempat tinggal saksi Rizky Senda Aditama alias Sendok Bin Suparlan alamat Jalan Udan Riris IV No. 11, Kelurahan Tlogosari Kulon, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang.
- Atas kejadian tersebut, terdakwa beserta Barang bukti dibawa ke Polda Jateng untuk proses lebih lanjut
- Berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Bidlabfor Polda Jateng dengan BAP No. Lab.: 1935/NNF/2023 tanggal 4 Juli

Halman 5 Putusan No 543/Pid. Sus/2023/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 atas nama KUKUH PATAL UNANG bin PRAMONO dengan barang bukti BB-4134/2023/NNF berupa 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisi serbuk Kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk Kristal 0,87318 gram tersebut di atas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor : 1936/NNF/2023 terhadap barang bukti yang disita dari saksi Rizky Senda Aditama alias Sendok Bin Suparlan berupa 1(satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,35688 gram ; 5(lima) bungkus plastik klip masing-masing berisi serbuk kristal yang dimasukkan dalam potongan sedotan warna merah dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 1,32793 gram ; 1(satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,39527 gram positif mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Dan 1(satu) bungkus plastik klip berisi 1(satu) butir tablet warna biru dengan berat bersih tablet warna biru 0,36319 gram positif mengandung Amfetamina dan MDMA terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 53 dan nomor urut 37 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang diperiksa pada tanggal 5 Juli 2023 oleh BOWO NURCAHYO,S.Si.M.Biotech, IBNU SUTARTO,ST, NUR TAUFIK,ST.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 132 ayat (1) jo Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika**

SUBSIDIAIR :

----- Bahwa Bahwa terdakwa Kukuh Patal Unang bin Pramono bersama saksi Rizky Senda Aditama alias Sendok Bin Suparlan dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 sekira pukul 15.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Juni 2023 bertempat di rumah saksi Rizky Senda Aditama alias Sendok Bin Suparlan yang beralamat di Jalan Udan Riris IV No. 11, Kelurahan Tlogosari Kulon, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang , setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, , telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki,menyimpan,menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan dengan cara :-----

- Berawal pada hari Selasa, tanggal 20 Juni 2023, sekira pukul 12.00 WIB, terdakwa ditelpon saksi Rizky Senda Aditama alias Sendok Bin Suparlan dengan Nomor 081326505077 ke nomor wa terdakwa

Halman 6 Putusan No 543/Pid. Sus/2023/PN Sng.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

082124346738 yang intinya meminta agar terdakwa mengambilkan kiriman sabu di Surabaya dan terdakwa setuju dan sekira pukul 12.27 Wib saksi Rizky Senda Aditama alias Sendok Bin Suparlan mengirim uang transport sebanyak Rp 3.000.000,- yang dikirim ke Aplikasi DANA

- Selanjutnya dengan menggunakan mobil Rental sekira pukul 21.00 Wib dalam perjalanan menuju ke Surabaya terdakwa telepon Sdr. DAVID yang intinya memberitahu bahwa terdakwa segera berangkat dan DAVID mengirim WA yang isinya nomor rekening 6720793405 atas nama SATRIYA BAGUS SETIAWAN.
- Pada hari Rabu, tanggal 21 Juni sekira pukul 06.00 WIB terdakwa berhenti istirahat di SPBU daerah Sidoarjo, Jawa Timur, kemudian terdakwa menghubungi saksi Rizky Senda Aditama alias Sendok Bin Suparlan untuk mentransfer uang ke DAVID, kemudian terdakwa mengirimkan Nomor Rekening BCA 6720793405 atas nama SATRIYA BAGUS SETIAWAN ke WA Sdr. saksi Rizky Senda Aditama alias Sendok Bin Suparlan, selanjutnya sekira pukul 06.40 WIB terdakwa dikabari saksi Rizky Senda Aditama alias Sendok Bin Suparlan bahwa sudah transfer ke Rekening 6720793405 atas nama SATRIYA BAGUS SETIAWAN sebanyak Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah),
- Selanjutnya terdakwa segera memberitahu Sdr. DAVID yang isinya, "sudah ditransfer 75juta", Sdr. DAVID menjawab, "oke berarti turun 100", terdakwa jawab, "terdakwa minta lebih ya 2 gram, sakalian upah terdakwa kirim ke Aplikasi DANA Nomor terdakwa ini", dijawab Sdr. DAVID, "oke, nanti terdakwa pisah pakettannya, upah terdakwa transfer". Sekira pukul 07.26 WIB terdakwa menerima chat WA berupa bukti transfer DANA sebanyak Rp.10.00.000,-(sepuluh juta rupiah) .
- Bahwa selanjutnya terdakwa mendapat WA dari Sdr. DAVID yang isinya berupa foto yang bertuliskan alamat Sabu, isinya apa terdakwa lupa intinya suruh ambil Sabu di alamat di daerah Kel. Kedung Cowek, Kec. Bulak, Kota Surabaya, setelah itu terdakwa menuju ke alamat tersebut.
- Sekira pukul 13.00 WIB terdakwa sampai di titik alamat Sabu yang dimaksud Sdr. DAVID, selanjutnya terdakwa ambil paketan Sabu terbungkus plastik kreses hitam yang tertutup esbes di tepi jalan Kel. Kedung Cowek, Kec. Bulak, Kota Surabaya, Prov. Jawa Timur, setelah selesai mengambil terdakwa masuk mobil, dan membuka kreses plastik tersebut berisi 1 (satu) paket Sabu seberat \pm 100(seratus) gram dan 1 (satu) paket Sabu seberat 2 (dua) gram, kemudian terdakwa menuju kembali ke klinik mata di daerah Sukodono Sidoarjo Jawa Timur untuk pasang bola mata, selesai pasang terdakwa istirahat dulu. Selanjutnya sekira pukul 21.00 WIB terdakwa berangkat dari Sidoarjo Jawa Timur menuju Ke Semarang Jawa Tengah ke rumah saksi Rizky Senda Aditama alias Sendok Bin Suparlan.
- Pada hari Kamis, tanggal 22 Juni 2023, terdakwa tiba di rumah saksi Rizky Senda Aditama alias Sendok Bin Suparlan yang beralamat di Jalan Udan Riris IV No. 11, Kelurahan Tlogosari Kulon, Kecamatan

Halman 7 Putusan No 543/Pid. Sus/2023/PN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pedurungan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, tiba di rumah saksi Rizky Senda Aditama alias Sendok Bin Suparlan masih tidur, terdakwa pakai sabu bersama saksi Rizky Senda Aditama alias Sendok Bin Suparlan secara bergantian sebanyak kira-kira lebih dari 10 kali hisapan, selesai menggunakan Sabu sekira pukul 09.00 WIB terdakwa pulang, sebelum pamitan pulang terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket Sabu seberat \pm 100(seratus) gram kepada Sdr. saksi Rizky Senda Aditama alias Sendok Bin Suparlan, sedangkan 1 (satu) paket Sabu seberat 2 gram terdakwa bawa pulang ke rumah terdakwa yang beralamat Desa Kudukeras, RT. 001/RW. 001, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah.

- Pada hari Selasa, tanggal 27 Juni 2023, terdakwa main lagi ke rumah saksi Rizky Senda Aditama alias Sendok Bin Suparlan di Semarang dengan membawa 2 (dua) bungkus plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal diduga Sabu di dalam kotak Selection Cutton Bud yang berada di dalam tas punggung bertuliskan POLLO M-TREE warna hitam yang terdakwa pakai, sekira pukul 14.00 WIB terdakwa tiba di rumah saksi Rizky Senda Aditama alias Sendok Bin Suparlan di Jalan Udan Riris IV No. 11, Kelurahan Tlogosari Kulon, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, dan mereka memakai sabu dan tidur .
- Pada hari Rabu, tanggal 28 Juni 2023 sekira pukul 11.00 WIB teman saksi Rizky Senda Aditama alias Sendok Bin Suparlan datang bersama pacarnya, setelah itu kami ngobrol-ngobrol dan pakai Sabu bersama, sekira pukul 15.00 WIB pada saat terdakwa sedang duduk di sofa ruang tamu rumah saksi Rizky Senda Aditama alias Sendok Bin Suparlan ada beberapa orang yang mengaku Petugas Polda Jateng menangkap terdakwa dan saksi Rizky Senda Aditama alias Sendok Bin Suparlan, **selanjutnya Petugas melakukan penggeledahan terhadap terdakwa menemukan barang, berupa: 2 (dua) bungkus plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal diduga Sabu di dalam kotak Selection Cutton Bud yang berada di dalam tas punggung bertuliskan POLLO M-TREE warna hitam yang ditemukan Petugas di kamar lantai 2 yang merupakan sisa Sabu seberat 2 gram yang terdakwa ambil di Surabaya; 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A15 warna putih dengan Nomor WA 082124346738 yang sedang terdakwa pegang,** yang semua barang tersebut diakui milik terdakwa yang ditemukan di dalam rumah Sdr. RIZKY SENDA ADITAMA als SENDOK yang beralamat di Jalan Udan Riris IV No. 11, Kelurahan Tlogosari Kulon, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
- Selanjutnya sekira pukul 15.10 WIB Petugas juga melakukan penangkapan dan penggeledahan saksi Rizky Senda Aditama alias Sendok Bin Suparlan menemukan barang bukti, berupa: 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal diduga Sabu; 5 (lima) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal diduga Sabu masing-masing di dalam sedotan plastik warna merah; 1 (satu) buah potongan sedotan warna merah; 1 (satu) buah timbangan digital warna silver; 1 (satu) buah Jam Dinding warna Silver; 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal

Halman 8 Putusan No 543/Pid. Sus/2023/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga Sabu; 1 (satu) butir tablet warna biru diduga Ekstasi; 1 (satu) buah botol plastik warna hitam; 8 (delapan) pack plastik klip kecil; 4 (empat) pack plastik klip sedang; 1 (satu) buah gunting warna hitam; 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam; 22 (dua puluh dua) buah sedotan warna merah; 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol Teh Sosro yang ada sedotannya dua buah yang terhubung pipet kaca; 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A9 warna hitam berikut simcardnya dengan nomor WA 0856-4392-3403, nomor WA 0895-6188-07474 dan WA Bisnis 0858-7955-3413, beserta BBM dengan nomor PIN EF118A92; 1 (satu) unit Handphone merk Redmi 9c warna hitam berikut simcardnya dengan nomor WA 0813-2847-8659; dan 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 7 Plus warna putih berikut simcardnya dengan nomor WA 0813-2847-8659, yang semua barang-barang tersebut ditemukan Petugas di dalam rumah tempat tinggal saksi Rizky Senda Aditama alias Sendok Bin Suparlan alamat Jalan Riris IV No. 11, Kelurahan Tlogosari Kulon, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang.

- Atas kejadian tersebut, terdakwa beserta Barang bukti dibawa ke Polda Jateng untuk proses lebih lanjut .
- Berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Bidlabfor Polda Jateng dengan BAP No. Lab.: **1935/NNF/2023** tanggal 4 Juli 2023 atas nama KUKUH PATAL UNANG bin PRAMONO dengan barang bukti **BB-4134/2023/NNF** berupa 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisi serbuk Kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk Kristal 0,87318 gram tersebut di atas adalah mengandung **METAMFETAMINA** terdaftar dalam **golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009** tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor : 1936/NNF/2023 terhadap barang bukti yang disita dari saksi Rizky Senda Aditama alias Sendok Bin Suparlan berupa 1(satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,35688 gram ; 5(lima) bungkus plastik klip masing-masing berisi serbuk kristal yang dimasukkan dalam potongan sedotan warna merah dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 1,32793 gram ; 1(satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,39527 gram positif mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Dan 1(satu) bungkus plastik kilp berisi 1(satu) butir tablet warna biru dengan berat bersih tablet warna biru 0,36319 gram positif mengandung Amfetamina dan MDMA terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 53 dan nomor urut 37 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang diperiksa pada tanggal tanggal 5 Juli 2023 oleh BOWO NURCAHYO,S.Si.M.Biotech, IBNU SUTARTO,ST, NUR TAUFIK,ST

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 132(1) Jo 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika** -

Halman 9 Putusan No 543/Pid. Sus/2023/PN Sng.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan isi dakwaan penuntut umum, tersebut dan terdakwa maupun Penasehat hukum terdakwa tidak mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan tersebut.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya penuntut umum telah mengajukan saksi yang telah di sumpah memberi keterangan sebagai berikut :

1. Saksi **NURIAWAN UMBAR S,S.H., M.H. .**

- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa
- Bahwa keterangan saksi di BAP benar semua
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa KUKUH PATAL UNANG bin PRAMONO pada hari Rabu, tanggal 28 Juni 2023, sekira pukul 15.00 WIB, di rumah tempat tinggal Saksi RIZKY SENDA ADITAMA yang beralamat di Jalan Udan Riris IV No. 11, Kelurahan Tlogosari Kulon, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah dan pada saat ditangkap terdakwa sedang duduk di sofa ruang tamu rumah tempat tinggal Saksi RIZKY SENDA ADITAMA als SENDOK.
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa KUKUH PATAL UNANG bin PRAMONO pada hari Rabu, tanggal 28 Juni 2023, sekira pukul 15.00 WIB, di rumah tempat tinggal Saksi RIZKY SENDA ADITAMA yang beralamat di Jalan Udan Riris IV No. 11, Kelurahan Tlogosari Kulon, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah dan saksi melakukan penggeledahan badan/pakaian/rumah terhadap terdakwa ditemukan barang berupa: 2 (dua) bungkus plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal diduga Sabu di dalam kotak Selection Cutton Bud yang berada di dalam tas punggung bertuliskan POLLO M-TREE warna hitam yang ditemukan Petugas di kamar lantai 2; 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A15 warna putih dengan Nomor WA 082124346738 yang sedang terdakwa pegang, selanjutnya terdakwa diambil urine dimasukkan dalam tube plastik.
- Bahwa kejadian berawal tim mendapatkan informasi dari sumber informasi bahwa di sebuah rumah di daerah Jalan Udan Riris IV, Kelurahan Tlogosari Kulon, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang terdapat transaksi Narkotika jenis Sabu.
- Bahwa dari informasi tersebut saksi bersama tim melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk memastikan kebenaran informasi tersebut, selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 28 Juni 2023, sekira pukul 15.00 WIB saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa KUKUH PATAL UNANG bin PRAMONO pada saat berada di rumah tempat tinggal Sdr. RIZKY SENDA ADITAMA yang beralamat di Jalan Udan Riris IV No. 11, Kelurahan Tlogosari Kulon, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, kemudian saksi melakukan penggeledahan badan/pakaian/rumah terhadap terdakwa KUKUH PATAL UNANG bin PRAMONO menemukan barang bukti berupa: 2 (dua) bungkus plastik

Halman 10 Putusan No 543/Pid. Sus/2023/PN Sng.



klip kecil yang berisi serbuk kristal diduga Sabu di dalam kotak Selection Cutton Bud yang berada di dalam tas punggung bertuliskan POLLO M-TREE warna hitam yang ditemukan Petugas di kamar lantai 2; 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A15 warna putih dengan Nomor WA 082124346738 yang sedang terdakwa pegang, yang diakui semua barang tersebut adalah barang milik terdakwa KUKUH PATAL UNANG bin PRAMONO. Selanjutnya sekira pukul 15.10 WIB melakukan penangkapan dan penggeledahan badan/pakaian/rumah terhadap terdakwa RIZKY SENDA ADITAMA bin SUPARLAN (alm) yang dilakukan oleh AIPDA M. A. HAFIT AKBARUDIN, S.E. dan BRIPTU HARYA NOOR S., S.H., M.H. menemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal diduga Sabu; 5 (lima) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal diduga Sabu masing-masing di dalam sedotan plastik warna merah; 1 (satu) buah potongan sedotan warna merah; 1 (satu) buah timbangan digital warna silver; 1 (satu) buah Jam Dinding warna Silver; 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal diduga Sabu; 1 (satu) butir tablet warna biru diduga Ekstasi; 1 (satu) buah botol plastik warna hitam; 8 (delapan) pack plastik klip kecil; 4 (empat) pack plastik klip sedang; 1 (satu) buah gunting warna hitam; 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam; 22 (dua puluh dua) buah sedotan warna merah; 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol Teh Sosro yang ada sedotannya dua buah yang terhubung pipet kaca; 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A9 warna hitam berikut simcardnya dengan nomor WA 0856-4392-3403, nomor WA 0895-6188-07474 dan WA Bisnis 0858-7955-3413, beserta BBM dengan nomor PIN EF118A92; 1 (satu) unit Handphone merk Redmi 9c warna hitam berikut simcardnya dengan nomor WA 0813-2847-8659; dan 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 7 Plus warna putih berikut simcardnya dengan nomor WA 0813-2847-8659, yang semua barang-barang tersebut ditemukan Petugas di dalam rumah tempat tinggal tersangka RIZKY SENDA ADITAMA bin SUPARLAN (alm) yang beralamat Jalan Udan Riris IV No. 11, Kelurahan Tlogosari Kulon, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang. juga terdapat Sdr. GARENG dan Sdr. MOMO tetapi pada waktu akan dibawa ke kantor Polda Jateng melarikan diri.

- Bahwa Selanjutnya terdakwa KUKUH PATAL UNANG bin PRAMONO dan terdakwa RIZKY SENDA ADITAMA bin SUPARLAN (alm) diambil urine dimasukkan dalam tube plastik. Atas kejadian tersebut selanjutnya terdakwa KUKUH PATAL UNANG bin PRAMONO dan terdakwa RIZKY SENDA ADITAMA bin SUPARLAN (alm) beserta barang bukti saksi bawa ke Polda Jateng untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa Pada saat saksi beserta tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa KUKUH PATAL UNANG bin PRAMONO, selanjutnya diinterogasi terdakwa menerangkan bahwa terdakwa mendapatkan 2 (dua) bungkus plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal diduga Sabu dengan cara ambil di alamat pada hari Rabu, tanggal 21 Juni 2023, sekira pukul 13.00 WIB, di tepi jalan Kel. Kedung Cowek, Kec. Bulak, Kota Surabaya, Prov. Jawa Timur pesan Sabu kepada Sdr. DAVID



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak \pm 102 gram, dengan rincian: 1 (satu) paket Sabu seberat \pm 100 gram dan 1 (satu) paket Sabu seberat 2 (dua) gram yang semuanya terdapat dalam satu kantong kresek warna hitam, seharga Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).

- Bahwa foto timbangan yang ditunjukkan oleh pemeriksa kepada saksi adalah foto timbangan 2 (dua) bungkus plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal diduga Sabu yang saksi sita dari tersangka KUKUH PATAL UNANG bin PRAMONO, setelah sampai di Kantor Ditresnarkoba Polda Jateng dilakukan penimbangan terhadap 2 (dua) bungkus plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal diduga Sabu menggunakan timbangan digital merk *Pocket Scale* dihadapan saksi dan dihadapan terdakwa KUKUH PATAL UNANG bin PRAMONO menunjukkan berat beserta bungkus plastiknya seberat 1,07 gram.
- Bahwa pada saat saksi beserta tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa KUKUH PATAL UNANG bin PRAMONO, selanjutnya diinterogasi terdakwa menerangkan bahwa maksud dan tujuan terdakwa pesan dan ambil 1 (satu) paket Sabu seberat \pm 100 gram dan 1 (satu) paket Sabu seberat 2 (dua) gram seharga Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) di tepi jalan Kel. Kedung Cowek, Kec. Bulak, Kota Surabaya, Prov. Jawa Timur dari Sdr. DAVID adalah 1 (satu) paket Sabu seberat \pm 100 gram pesanan Sdr RIZKY SENDA ADITAMA als SENDOK mendapatkan upah dari Sdr. DAVID sebanyak Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan upah transport dari Sdr. RIZKY SENDA ADITAMA als SENDOK sebanyak Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah), sedangkan 1 (satu) paket Sabu seberat 2 (dua) gram pesanan terdakwa untuk dipakai sendiri.
- Bahwa Pada saat saksi beserta tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa KUKUH PATAL UNANG bin PRAMONO, selanjutnya diinterogasi terdakwa menerangkan bahwa **terdakwa pesan dan ambil Sabu dari Sdr. DAVID sudah 4 (empat) kali**, yaitu:
 - a. Yang pertama sekira 2 bulan lalu pesan dan ambil sebanyak \pm 70 gram, seharga Rp 52.500.000,- (lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) ambil di alamat di daerah Surabaya, mendapatkan upah dari Sdr. DAVID sebanyak Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan upah transport dari Sdr. RIZKY SENDA ADITAMA sebanyak Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah), terdakwa ambil bersama dari Sdr. RIZKY SENDA ADITAMA.
 - b. Yang kedua sekira 1 bulan lalu pesan dan ambil sebanyak \pm 50 gram seharga Rp 37.500.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), ambil di alamat di daerah Surabaya, mendapatkan upah dari Sdr. DAVID sebanyak Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan upah transport dari Sdr. RIZKY SENDA ADITAMA sebanyak Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah), terdakwa ambil sendiri.
 - c. Yang ketiga sekira awal bulan Juni 2023 pesan dan ambil sebanyak \pm 100 gram seharga Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), ambil di alamat di daerah Surabaya,

Halman 12 Putusan No 543/Pid. Sus/2023/PN Sng.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan upah dari Sdr. DAVID sebanyak Rp 10.00.000,- (sepuluh juta rupiah) dan upah transport dari Sdr. RIZKY SENDA ADITAMA sebanyak Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah), terdakwa ambil sendiri.

d. Yang keempat pada hari Rabu, tanggal 21 Juni 2023, sekira pukul 13.00 WIB, di tepi jalan Kel. Kedung Cowek, Kec. Bulak, Kota Surabaya, Prov. Jawa Timur pesan Sabu kepada Sdr. DAVID sebanyak \pm 102 gram, dengan rincian: 1 (satu) paket Sabu seberat \pm 100 gram dan 1 (satu) paket Sabu seberat 2 (dua) gram yang semuanya terdapat dalam satu kantong kresek warna hitam, seharga Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) ditransfer langsung oleh Sdr. RIZKY SENDA ADITAMA als SENDOK ke Sdr. DAVID ke nomor rekening BCA 6720793405 atas nama SATRIYA BAGUS SETIAWAN, dan terdakwa mendapatkan upah dari Sdr. DAVID sebanyak Rp 10.00.000,- (sepuluh juta rupiah) dan upah transport dari Sdr. RIZKY SENDA ADITAMA sebanyak Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah), terdakwa ambil sendiri.

- Bahwa pada saat saksi beserta tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa KUKUH PATAL UNANG bin PRAMONO, selanjutnya diinterogasi terdakwa menerangkan bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu dari Sdr. DAVID, selanjutnya saksi bersama tim melakukan pencarian terhadap Sdr. DAVID tetapi belum ditemukan.
- Bahwa Benar bahwa barang bukti yang ditunjukkan pemeriksa kepada saksi (seperti foto di samping) adalah barang bukti yang saksi sita dari terdakwa KUKUH PATAL UNANG bin PRAMONO pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa KUKUH PATAL UNANG bin PRAMONO pada saat berada di di rumah tempat tinggal Sdr. RIZKY SENDA ADITAMA yang beralamat di Jalan Udan Riris IV No. 11, Kelurahan Tlogosari Kulon, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah.

2. Saksi RIZKI DWI SUKMANA, S.H.,

- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa
- Bahwa keterangan saksi di BAP benar semua
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa KUKUH PATAL UNANG bin PRAMONO pada hari Rabu, tanggal 28 Juni 2023, sekira pukul 15.00 WIB, di rumah tempat tinggal Sdr. RIZKY SENDA ADITAMA yang beralamat di Jalan Udan Riris IV No. 11, Kelurahan Tlogosari Kulon, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah dan pada saat ditangkap terdakwa sedang duduk di sofa ruang tamu rumah tempat tinggal Sdr. RIZKY SENDA ADITAMA als SENDOK.
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa KUKUH PATAL UNANG bin PRAMONO pada hari Rabu, tanggal 28 Juni 2023, sekira pukul 15.00 WIB, di rumah tempat tinggal Sdr. RIZKY SENDA ADITAMA yang beralamat di Jalan Udan Riris IV No. 11, Kelurahan Tlogosari Kulon, Kecamatan Pedurungan, Kota

Halman 13 Putusan No 543/Pid. Sus/2023/PN Sng.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semarang, Provinsi Jawa Tengah saksi melakukan penggeledahan badan/pakaian/rumah terhadap terdakwa ditemukan barang berupa: 2 (dua) bungkus plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal diduga Sabu di dalam kotak Selection Cutton Bud yang berada di dalam tas punggung bertuliskan POLLO M-TREE warna hitam yang ditemukan Petugas di kamar lantai 2; 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A15 warna putih dengan Nomor WA 082124346738 yang sedang tersangka pegang, selanjutnya terdakwa diambil urine dimasukkan dalam tube plastik.

- Bahwa kejadian berawal tim mendapatkan informasi dari sumber informasi bahwa di sebuah rumah di daerah Jalan Udan Riris IV, Kelurahan Tlogosari Kulon, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang terdapat transaksi Narkotika jenis Sabu. Dari informasi tersebut saksi bersama tim melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk memastikan kebenaran informasi tersebut, selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 28 Juni 2023, sekira pukul 15.00 WIB saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa KUKUH PATAL UNANG bin PRAMONO pada saat berada di rumah tempat tinggal Sdr. RIZKY SENDA ADITAMA yang beralamat di Jalan Udan Riris IV No. 11, Kelurahan Tlogosari Kulon, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, kemudian saksi melakukan penggeledahan badan/pakaian/rumah terhadap terdakwa KUKUH PATAL UNANG bin PRAMONO menemukan barang bukti berupa: 2 (dua) bungkus plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal diduga Sabu di dalam kotak Selection Cutton Bud yang berada di dalam tas punggung bertuliskan POLLO M-TREE warna hitam yang ditemukan Petugas di kamar lantai 2; 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A15 warna putih dengan Nomor WA 082124346738 yang sedang tersangka pegang, yang diakui semua barang tersebut adalah barang milik terdakwa KUKUH PATAL UNANG bin PRAMONO. Selanjutnya sekira pukul 15.10 WIB melakukan penangkapan dan penggeledahan badan/pakaian/rumah terhadap terdakwa RIZKY SENDA ADITAMA bin SUPARLAN (alm) yang dilakukan oleh AIPDA M. A. HAFIT AKBARUDIN, S.E. dan BRIPTU HARYA NOOR S., S.H., M.H. menemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal diduga Sabu; 5 (lima) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal diduga Sabu masing-masing di dalam sedotan plastik warna merah; 1 (satu) buah potongan sedotan warna merah; 1 (satu) buah timbangan digital warna silver; 1 (satu) buah Jam Dinding warna Silver; 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal diduga Sabu; 1 (satu) butir tablet warna biru diduga Ekstasi; 1 (satu) buah botol plastik warna hitam; 8 (delapan) pack plastik klip kecil; 4 (empat) pack plastik klip sedang; 1 (satu) buah gunting warna hitam; 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam; 22 (dua puluh dua) buah sedotan warna merah; 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol Teh Sosro yang ada sedotannya dua buah yang terhubung pipet kaca; 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A9 warna hitam berikut simcardnya dengan nomor WA 0856-4392-3403, nomor WA 0895-6188-07474 dan

Halman 14 Putusan No 543/Pid. Sus/2023/PN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WA Bisnis 0858-7955-3413, beserta BBM dengan nomor PIN EF118A92; 1 (satu) unit Handphone merk Redmi 9c warna hitam berikut simcardnya dengan nomor WA 0813-2847-8659; dan 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 7 Plus warna putih berikut simcardnya dengan nomor WA 0813-2847-8659, yang semua barang-barang tersebut ditemukan Petugas di dalam rumah tempat tinggal tersangka RIZKY SENDA ADITAMA bin SUPARLAN (alm) yang beralamat Jalan Udan Riris IV No. 11, Kelurahan Tlogosari Kulon, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang.

Pada saat penangkapan di rumah tempat tinggal Sdr. RIZKY SENDA ADITAMA yang beralamat di Jalan Udan Riris IV No. 11, Kelurahan Tlogosari Kulon, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah juga terdapat Sdr. GARENG dan Sdri. MOMO tetapi pada waktu akan dibawa ke kantor Polda Jateng melarikan diri. Selanjutnya terdakwa KUKUH PATAL UNANG bin PRAMONO dan terdakwa RIZKY SENDA ADITAMA bin SUPARLAN (alm) diambil urine dimasukkan dalam tube plastik. Atas kejadian tersebut selanjutnya terdakwa KUKUH PATAL UNANG bin PRAMONO dan terdakwa RIZKY SENDA ADITAMA bin SUPARLAN (alm) beserta barang bukti saksi bawa ke Polda Jateng untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa Pada saat saksi beserta tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa KUKUH PATAL UNANG bin PRAMONO, selanjutnya diinterogasi terdakwa menerangkan bahwa terdakwa mendapatkan 2 (dua) bungkus plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal diduga Sabu dengan cara ambil di alamat pada hari Rabu, tanggal 21 Juni 2023, sekira pukul 13.00 WIB, di tepi jalan Kel. Kedung Cowek, Kec. Bulak, Kota Surabaya, Prov. Jawa Timur pesan Sabu kepada Sdr. DAVID sebanyak \pm 102 gram, dengan rincian: 1 (satu) paket Sabu seberat \pm 100 gram dan 1 (satu) paket Sabu seberat 2 (dua) gram yang semuanya terdapat dalam satu kantong kresek warna hitam, seharga Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).
- Bahwa foto timbangan yang ditunjukkan oleh pemeriksa kepada saksi adalah foto timbangan 2 (dua) bungkus plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal diduga Sabu yang saksi sita dari terdakwa KUKUH PATAL UNANG bin PRAMONO, setelah sampai dikantor Ditresnarkoba Polda Jateng dilakukan penimbangan terhadap 2 (dua) bungkus plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal diduga Sabu menggunakan timbangan digital merk *Pocket Scale* dihadapan saksi dan dihadapan terdakwa KUKUH PATAL UNANG bin PRAMONO menunjukkan berat beserta bungkus plastiknya seberat 1,07 gram.
- Bahwa pada saat saksi beserta tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa KUKUH PATAL UNANG bin PRAMONO, selanjutnya diinterogasi terdakwa menerangkan bahwa maksud dan tujuan terdakwa pesan dan ambil 1 (satu) paket Sabu seberat \pm 100 gram dan 1 (satu) paket Sabu seberat 2 (dua) gram seharga Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) di tepi jalan Kel. Kedung Cowek, Kec. Bulak, Kota Surabaya, Prov. Jawa Timur dari Sdr. DAVID adalah 1 (satu) paket Sabu seberat \pm 100 gram pesanan Sdr RIZKY

Halman 15 Putusan No 543/Pid. Sus/2023/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SENDA ADITAMA als SENDOK mendapatkan upah dari Sdr. DAVID sebanyak Rp 10.00.000,- (sepuluh juta rupiah) dan upah transport dari Sdr. RIZKY SENDA ADITAMA als SENDOK sebanyak Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah), sedangkan 1 (satu) paket Sabu seberat 2 (dua) gram pesanan terdakwa untuk dipakai sendiri.

- Bahwa Pada saat saksi beserta tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa KUKUH PATAL UNANG bin PRAMONO, selanjutnya diinterogasi terdakwa menerangkan bahwa **terdakwa pesan dan ambil Sabu dari Sdr. DAVID sudah 4 (empat) kali**, yaitu:
 - a. Yang pertama sekira 2 bulan lalu pesan dan ambil sebanyak \pm 70 gram, seharga Rp 52.500.000,- (lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) ambil di alamat di daerah Surabaya, mendapatkan upah dari Sdr. DAVID sebanyak Rp 7.00.000,- (tujuh juta rupiah) dan upah transport dari Sdr. RIZKY SENDA ADITAMA sebanyak Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah), terdakwa ambil bersama dari Sdr. RIZKY SENDA ADITAMA.
 - b. Yang kedua sekira 1 bulan lalu pesan dan ambil sebanyak \pm 50 gram seharga Rp 37.500.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), ambil di alamat di daerah Surabaya, mendapatkan upah dari Sdr. DAVID sebanyak Rp 5.00.000,- (lima juta rupiah) dan upah transport dari Sdr. RIZKY SENDA ADITAMA sebanyak Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah), terdakwa ambil sendiri.
 - c. Yang ketiga sekira awal bulan Juni 2023 pesan dan ambil sebanyak \pm 100 gram seharga Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), ambil di alamat di daerah Surabaya, mendapatkan upah dari Sdr. DAVID sebanyak Rp 10.00.000,- (sepuluh juta rupiah) dan upah transport dari Sdr. RIZKY SENDA ADITAMA sebanyak Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah), terdakwa ambil sendiri.
 - d. Yang keempat pada hari Rabu, tanggal 21 Juni 2023, sekira pukul 13.00 WIB, di tepi jalan Kel. Kedung Cowek, Kec. Bulak, Kota Surabaya, Prov. Jawa Timur pesan Sabu kepada Sdr. DAVID sebanyak \pm 102 gram, dengan rincian: 1 (satu) paket Sabu seberat \pm 100 gram dan 1 (satu) paket Sabu seberat 2 (dua) gram yang semuanya terdapat dalam satu kantong kresek warna hitam, seharga Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) ditransfer langsung oleh Sdr. RIZKY SENDA ADITAMA als SENDOK ke Sdr. DAVID ke nomor rekening BCA 6720793405 atas nama SATRIYA BAGUS SETIAWAN, dan terdakwa mendapatkan upah dari Sdr. DAVID sebanyak Rp 10.00.000,- (sepuluh juta rupiah) dan upah transport dari Sdr. RIZKY SENDA ADITAMA sebanyak Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah), terdakwa ambil sendiri.
- Bahwa pada saat saksi beserta tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa KUKUH PATAL UNANG bin PRAMONO, selanjutnya

Halman 16 Putusan No 543/Pid. Sus/2023/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diinterogasi tersangka menerangkan bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu dari Sdr. DAVID, selanjutnya saksi bersama tim melakukan pencarian terhadap Sdr. DAVID tetapi belum ditemukan.

- Bahwa yang ditunjukkan pemeriksa kepada saksi (seperti foto di samping) adalah barang bukti yang saksi sita dari terdakwa KUKUH PATAL UNANG bin PRAMONO pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa KUKUH PATAL UNANG bin PRAMONO pada saat berada di di rumah tempat tinggal Sdr. RIZKY SENDA ADITAMA yang beralamat di Jalan Udan Riris IV No. 11, Kelurahan Tlogosari Kulon, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah.

3. Saksi RIZKY SENDA ADITAMA alias SENDOK bin SUPARLAN (alm),

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa KUKUH PATAL UNANG ditangkap oleh Petugas dari Polda Jateng pada hari Rabu, tanggal 28 Juni 2023, sekira pukul 15.00 WIB, di rumah tempat tinggal saksi yang beralamat di Jalan Udan Riris IV No. 11, Kelurahan Tlogosari Kulon, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah dan pada saat ditangkap Sdr. KUKUH PATAL UNANG sedang duduk di sofa ruang tamu rumah saksi.
- Bahwa saksi mengetahui barang apa saja yang disita dari terdakwa KUKUH PATAL UNANG bin PRAMONO, berupa: **2 (dua) bungkus plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal diduga Sabu di dalam kotak Selection Cutton Bud** yang berada di dalam tas punggung bertuliskan POLLO M-TREE warna hitam yang ditemukan Petugas di kamar lantai 2; 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A15 warna putih dengan Nomor WA 082124346738 yang sedang Sdr. KUKUH PATAL UNANG pegang. Semua barang tersebut diakui milik terdakwa KUKUH PATAL UNANG.
- Bahwa benar, barang seperti pada foto tersebut yang ditunjukkan pemeriksa berupa: 2 (dua) bungkus plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal diduga Sabu; 1 (satu) buah kotak Selection Cutton Bud; 1 (satu) buah tas punggung bertuliskan POLLO M-TREE warna hitam yang ditemukan Petugas di kamar lantai 2; 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A15 warna putih dengan Nomor WA 082124346738 adalah milik terdakwa KUKUH PATAL UNANG yang disita oleh Petugas.
- Bahwa kejadian berawal pada hari Selasa, tanggal 20 Juni 2023, sekira pukul 12.00 WIB, saksi telepon WA dengan Nomor 081326505077 ke terdakwa KUKUH PATAL UNANG nomor WA 082124346738 yang isinya, "mas jadi belanja, berangkat ke arah timur ndak?" dijawab, "jadi, ini mau berangkat", saksi jawab, "nanti uang transport saksi kirim ke DANA", (maksudnya saksi mau kasih uang transport sebanyak Rp 3.000.000,- ke terdakwa KUKUH PATAL UNANG dikirim ke Aplikasi DANA miliknya), **kemudian sekira pukul 12.27 WIB saksi transfer uang transport sejumlah Rp. 3.000.000,-**

Halman 17 Putusan No 543/Pid. Sus/2023/PN Smg.



(tiga juta rupiah) ke Aplikasi DANA milik terdakwa KUKUH PATAL UNANG dengan menggunakan Rekening BCA nomor rekening 4621088453 atas nama HENDRA SURYA PRABOWO yang ada di aplikasi BCA Mobile yang ada di Handphone saksi merk Oppo A9 warna hitam. Kemudian Pada hari Rabu, tanggal 21 Juni sekira pukul 06.00 WIB, pada saat saksi berada di rumah tempat tinggal saksi, terdakwa KUKUH PATAL UNANG menghubungi saksi untuk mentransfer uang, kemudian saksi dikirim Nomor Rekening BCA 6720793405 atas nama SATRIYA BAGUS SETIAWAN oleh terdakwa KUKUH PATAL UNANG, Selanjutnya saksi mentransfer uang menggunakan Rekening BCA nomor rekening 4621088453 atas nama HENDRA SURYA PRABOWO ke Rekening BCA 6720793405 atas nama SATRIYA BAGUS SETIAWAN, dengan menggunakan aplikasi BCA Mobile yang ada di Handphone saksi merk Oppo A9 warna hitam yaitu sebanyak Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), sedangkan sisanya Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) saksi meminta tolong kepada Sdr MIUN untuk transfer ke Rekening BCA nomor 6720793405 atas nama SATRIYA BAGUS SETIAWAN.

- Bahwa Kemudian setelah **uang sejumlah Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) sudah ditransfer ke Rekening BCA 6720793405 atas nama SATRIYA BAGUS SETIAWAN**, selanjutnya sekira pukul 06.30 WIB saksi mengabari terdakwa bahwa sudah transfer ke Rekening 6720793405 atas nama SATRIYA BAGUS SETIAWAN sebanyak Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah). Selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 22 Juni 2023, sekira pukul 08.00 WIB, pada saat bangun tidur tiba-tiba terdakwa KUKUH PATAL UNANG sudah ada di rumah tempat tinggal saksi, kemudian terdakwa KUKUH PATAL UNANG mengajak saksi untuk menggunakan sabu yang dibawa oleh Sdr KUKUH PATAL UNANG dengan menggunakan bong yang terbuat dari botol teh sosro, setelah selesai menggunakan sabu terdakwa KUKUH PATAL UNANG menyerahkan sabu sebanyak 1 (satu) ons (\pm 100 gram), kemudian Sdr KUKUH PATAL UNANG pulang, selanjutnya saksi menghubungi orang saksi yaitu Sdr ADI dengan nomor WA 0896-9615-1532, Sdr DIMAS alias JNT dengan nomor WA 0813-3594-9055, Sdr MIUN dengan nomor WA 0882-2530-5865 dan Sdr YANUAR dengan nomor WA 0858-7183-1943 dengan tujuan untuk menyuruh datang ke rumah tempat tinggal saksi.
- Bahwa sekira pukul 11.00 WIB, pada saat Sdr ADI, Sdr DIMAS alias JNT, Sdr MIUN dan Sdr YANUAR berada dirumah tempat tinggal saksi, selanjutnya saksi menyerahkan sabu sebanyak 1 (satu) ons (\pm 100 gram) kepada Sdr YANUAR, selanjutnya Sdr YANUAR memecah sabu tersebut yaitu dengan rincian Sdr ADI sebanyak \pm 15 gram, Sdr DIMAS alias JNT sebanyak \pm 25 gram, Sdr MIUN sebanyak \pm 50 gram dan Sdr YANUAR sebanyak \pm 8 gram, sedangkan sisanya sebanyak \pm 2 gram saksi bawa dan saat ini telah disita Petugas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 28 Juni 2023 sekira pukul 11.00 WIB Sdr ASMAUL GALIH DESA alias GARENG dan Sdr ULFI alias MOMO datang ke rumah tempat tinggal saksi, dirumah saksi juga sudah ada terdakwa KUKUH PATAL UNANG, setelah itu kami ngobrol-ngobrol dan pakai Sabu bersama dengan menggunakan Sabu milik Sdr ASMAUL GALIH DESA alias GARENG dan menggunakan Sabu dengan menggunakan bong yang terbuat dari botol Teh Sosro yang ada sedotannya dua buah yang terhubung pipet kaca, kemudian setelah menggunakan Sabu, sabu yang dibawa oleh Sdr ASMAUL GALIH DESA alias GARENG masih ada sisa di dalam plastik klip, kemudian Sabu tersebut ditaruh di atas meja rumah tempat tinggal
- Bahwa sekira pukul 15.00 WIB pada saat saksi mau keluar rumah ada beberapa orang yang mengaku Petugas Polda Jateng datang, selanjutnya Petugas melakukan penangkapan terhadap terdakwa KUKUH PATAL UNANG, kemudian melakukan penggeledahan menemukan barang, berupa: 2 (dua) bungkus plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal diduga Sabu di dalam kotak Selection Cutton Bud yang berada di dalam tas punggung bertuliskan POLLO M-TREE warna hitam yang ditemukan Petugas di kamar lantai 2 rumah tempat tinggal saksi; 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A15 warna putih dengan Nomor WA 082124346738. Selanjutnya sekira pukul 15.10 WIB Petugas juga melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi dan menemukan barang bukti, berupa: 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal diduga Sabu yang ditemukan di atas meja, 5 (lima) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal diduga Sabu masing-masing di dalam sedotan plastik warna merah, 1 (satu) buah potongan sedotan warna merah; 1 (satu) buah timbangan digital warna silver; Yang ditemukan di dalam Jam Dinding warna Silver; 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal diduga Sabu; 1 (satu) butir tablet warna biru diduga Ekstasi; Yang ditemukan di dalam botol plastik warna hitam; 8 (delapan) pack plastik klip kecil; 4 (empat) pack plastik klip sedang; 1 (satu) buah gunting warna hitam; 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam 22 (dua puluh dua) buah sedotan warna merah; 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol Teh Sosro yang ada sedotannya dua buah yang terhubung pipet kaca; 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A9 warna hitam berikut simcardnya dengan nomor WA 0856-4392-3403, nomor WA 0895-6188-07474 dan WA Bisnis 0858-7955-3413, beserta BBM dengan nomor PIN EF118A92; 1 (satu) unit Handphone merk Redmi 9c warna hitam berikut simcardnya dengan nomor WA 0813-2847-8659; 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 7 Plus warna putih berikut simcardnya dengan nomor WA 0813-2847-8659;
- Bahwa selanjutnya saksi dan terdakwa KUKUH PATAL UNANG diambil urine dimasukkan dalam tube plastik, Atas kejadian tersebut saksi beserta barang bukti dibawa ke Polda Jateng untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa saksi memberikan ke Terdakwa KUKUH PATAL UNANG bin PRAMONO sebagai uang transport untuk ambil Sabu ke Surabaya

Halman 19 Putusan No 543/Pid. Sus/2023/PN Sng.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui aplikasi DANA sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) pada hari Selasa, tanggal 20 Juni 2023.

- Bahwa Saksi menyuruh Terdakwa KUKUH PATAL UNANG bin PRAMONO ambil Narkotika jenis Sabu ke Surabaya pada hari Selasa, tanggal 20 Juni 2023, sekira pukul 12.00 WIB, saksi telepon WA dengan Nomor 081326505077 ke Sdr KUKUH PATAL UNANG nomor WA 082124346738 yang isinya, "mas jadi belanja, berangkat ke arah timur ndak?" dijawab, "jadi, ini mau berangkat", saksi jawab, "nanti uang transport saya kirim ke DANA", (maksudnya saksi mau kasih uang transport sebanyak Rp 3.000.000,- ke Sdr KUKUH PATAL UNANG dikirim ke Aplikasi DANA miliknya), kemudian sekira pukul 12.27 WIB saksi transfer uang transport sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ke Aplikasi DANA milik Sdr KUKUH PATAL UNANG dengan menggunakan Rekening BCA nomor rekening 4621088453 atas nama HENDRA SURYA PRABOWO yang ada di aplikasi BCA Mobile yang ada di Handphone saksi merk Oppo A9 warna hitam.
- Bahwa terdakwa KUKUH PATAL UNANG bin PRAMONO menyerahkan 1 (satu) paket Sabu seberat \pm 100 gram kepada saksi pada hari Kamis, tanggal 22 Juni 2023, sekira pukul 08.00 WIB, pada saat bangun tidur tiba-tiba Sdr KUKUH PATAL UNANG sudah ada di rumah tempat tinggal saksi yang beralamat di Jalan Udan Riris IV No. 11, Kelurahan Tlogosari Kulon, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, kemudian Sdr KUKUH PATAL UNANG mengajak saksi untuk menggunakan sabu yang dibawa oleh Sdr KUKUH PATAL UNANG dengan menggunakan bong yang terbuat dari botol teh sosro, setelah selesai menggunakan sabu Sdr KUKUH PATAL UNANG menyerahkan sabu sebanyak 1 (satu) ons (\pm 100 gram), kemudian Sdr KUKUH PATAL UNANG pulang, selanjutnya saksi menghubungi orang saksi yaitu Sdr ADI dengan nomor WA 0896-9615-1532, Sdr DIMAS alias JNT dengan nomor WA 0813-3594-9055, Sdr MIUN dengan nomor WA 0882-2530-5865 dan Sdr YANUAR dengan nomor WA 0858-7183-1943 dengan tujuan untuk menyuruh datang ke rumah tempat tinggal saksi.
- Bahwa maksud adan tujuan saksi pesan 1 (satu) paket Sabu seberat \pm 100 gram seharga Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) melalui terdakwa KUKUH PATAL UNANG bin PRAMONO untuk saksi jual kembali. Sedangkan Sabu sebanyak 1 ons (\pm 100 gram) tersebut sudah saksi serahkan kepada orang saksi pada hari Kamis, tanggal 22 Juni 2023 di rumah tempat tinggal saksi, yang bernama Sdr ADI sebanyak \pm 15 gram, Sdr DIMAS alias JNT sebanyak \pm 25 gram, Sdr MIUN sebanyak \pm 50 gram dan Sdr YANUAR sebanyak \pm 8 gram, sedangkan sisanya sebanyak \pm 2 gram untuk saksi gunakan sendiri dan masih ada sisa 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal diduga Sabu yang berada di dalam botol plastik warna hitam yang saat ini telah disita Petugas.
- Bahwa saksi membeli Sabu melalui terdakwa KUKUH PATAL UNANG yaitu sebanyak 4 (empat) kali dengan rincian sebagai berikut:

Halman 20 Putusan No 543/Pid. Sus/2023/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Yang pertama sekira 2 bulan lalu, beli sebanyak \pm 70 gram, seharga Rp 52.500.000,- (lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), upah transport yang saksi berikan kepada terdakwa KUKUH PATAL UNANG sebanyak Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah), Sdr KUKUH PATAL UNANG ambil sabu bersama dengan saksi di daerah Surabaya.
- b. Yang kedua sekira 1 bulan lalu beli sebanyak \pm 50 gram seharga Rp 37.500.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), ambil di alamat di daerah Surabaya, upah transport yang saksi berikan kepada Sdr KUKUH PATAL UNANG sebanyak Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah), Sabu Sdr KUKUH PATAL UNANG ambil sendiri.
- c. Yang ketiga sekira awal bulan Juni 2023 pesan dan ambil sebanyak \pm 100 gram seharga Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), upah transport yang saksi berikan kepada Sdr KUKUH PATAL UNANG sebanyak Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah), sabu Sdr KUKUH PATAL UNANG ambil sendiri.
- d. Yang keempat pada hari Rabu, tanggal 21 Juni 2023, beli sebanyak \pm 100 gram seharga Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), upah transport yang saksi berikan kepada Sdr KUKUH PATAL UNANG sebanyak Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah), Sabu Sdr KUKUH PATAL UNANG ambil sendiri.

Menimbang bahwa selain keterangan saksi dan bukti surat penuntut umum juga mengajukan barang bukti berupa :

- 2 bungkus plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal / sabu dengan berat 0,87318 gram ;
- 1 buah kotak selection cotton bud
- 1 buah tas punggung bertuliskan Pollo M-Tree warna hitam
- 1 (satu) unit HP Oppo A15 warna putih;
- 1 (satu) tube plastic berisi Urine;

Menimbang bahwa terdakwa dalam pemeriksaan di persidangan telah memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa membenarkan dakwaan Penuntut Umum ;
- Bahwa keterangan terdakwa di BAP benar semua
- Bahwa terdakwa pernah tersangkut perkara pidana Narkotika sudah 2 (dua) kali, yaitu pada Tahun 2014 di Polres Pati Polda Jawa Tengah vonis 8 bulan menjalani hukuman sekira 7 bulan di Rutan Pati, sedangkan pada Tahun 2015 di Polres Jember Polda Jawa Timur Vonis 10 Tahun menjalani hukuman sekira 1 Tahun di Rutan Jember Jawa Timur dan 6 Tahun 8 bulan menjalani di Rutan Kelas I Surabaya, Porong, Sidoarjo, Jawa Timur.
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas dari Polda Jateng pada hari Rabu, tanggal 28 Juni 2023, sekira pukul 15.00 WIB, di rumah tempat

Halman 21 Putusan No 543/Pid. Sus/2023/PN Sng.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal Sdr. RIZKY SENDA ADITAMA yang beralamat di Jalan Udan Riris IV No. 11, Kelurahan Tlogosari Kulon, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah dan terdakwa ditangkap terdakwa sedang duduk di sofa ruang tamu rumah tempat tinggal Sdr. RIZKY SENDA ADITAMA als SENDOK.

- Bahwa Pada saat terdakwa ditangkap oleh petugas dari Polda Jateng pada hari Rabu, tanggal 28 Juni 2023, sekira pukul 15.00 WIB, di rumah tempat tinggal Sdr. RIZKY SENDA ADITAMA als SENDOK yang beralamat di Jalan Udan Riris IV No. 11, Kelurahan Tlogosari Kulon, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah dilakukan penggeledahan terdakwa ditemukan barang berupa: 2 (dua) bungkus plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal diduga Sabu di dalam kotak Selection Cutton Bud yang berada di dalam tas punggung bertuliskan POLLO M-TREE warna hitam yang ditemukan Petugas di kamar lantai 2; 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A15 warna putih dengan Nomor WA 082124346738 yang sedang tersangka pegang; dan terdakwa diambil urine dimasukkan dalam tube plastik.
- Bahwa benar, barang seperti pada foto di bawah ini adalah barang bukti yang disita oleh petugas dari ter pada saat dilakukan penangkapan terhadap tersangka berupa: 2 (dua) bungkus plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal diduga Sabu; 1 (satu) buah kotak Selection Cutton Bud; 1 (satu) buah tas punggung bertuliskan POLLO M-TREE warna hitam; dan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A15 warna putih dengan Nomor WA 082124346738.
- Bahwa semua barang tersebut di atas adalah barang yang ditemukan petugas dari terdakwa pada saat dilakukan penangkapan.
- Bahwa terdakwa mendapatkan 2 (dua) bungkus plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal diduga Sabu dari Sdr. DAVID, tersangka ambil di alamat pada hari Rabu, tanggal 21 Juni 2023, sekira pukul 13.00 WIB, di tepi jalan Kel. Kedung Cowek, Kec. Bulak, Kota Surabaya, Prov. Jawa Timur.
- Bahwa Cara terdakwa mendapatkan 2 (dua) bungkus plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal diduga Sabu dengan cara ambil di alamat pada hari Rabu, tanggal 21 Juni 2023, sekira pukul 13.00 WIB, di tepi jalan Kel. Kedung Cowek, Kec. Bulak, Kota Surabaya, Prov. Jawa Timur pesan Sabu kepada Sdr. DAVID sebanyak ± 102 gram, dengan rincian: 1 (satu) paket Sabu seberat ± 100 gram dan 1 (satu) paket Sabu seberat 2 (dua) gram yang semuanya terdapat dalam satu kantong kresek warna hitam, seharga Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).
- Bahwa benar bahwa 2 (dua) bungkus plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal diduga Sabu yang ditimbang Petugas tersebut adalah 2 (dua) paket plastik klip kecil berisi serbuk kristal yang diduga Sabu yang disita dari terdakwa pada saat dilakukan penangkapan dan pada saat ditimbang dihadapan tersangka menunjukkan berat beserta bungkus plastiknya seberat 1,07 gram.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa pesan dan ambil 1 (satu) paket Sabu seberat ± 100 gram dan 1 (satu) paket Sabu seberat 2 (dua) gram seharga Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) di tepi jalan Kel.

Halman 22 Putusan No 543/Pid. Sus/2023/PN Sng.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedung Cowek, Kec. Bulak, Kota Surabaya, Prov. Jawa Timur dari Sdr. DAVID adalah 1 (satu) paket Sabu seberat \pm 100 gram pesanan Sdr. RIZKY SENDA ADITAMA mendapatkan upah dari Sdr. DAVID sebanyak Rp 10.00.000,- (sepuluh juta rupiah) dan upah transport dari Sdr. RIZKY SENDA ADITAMA als SENDOK sebanyak Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah), sedangkan 1 (satu) paket Sabu seberat 2 (dua) gram pesanan tersangka sendiri untuk tersangka pakai sendiri.

- Bahwa terdakwa pesan dan ambil Sabu dari Sdr. DAVID sudah 4 (empat) kali, yaitu: Yang pertama sekira 2 bulan lalu pesan dan ambil sebanyak \pm 70 gram, seharga Rp 52.500.000,- (lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) ambil di alamat di daerah Surabaya, mendapatkan upah dari Sdr. DAVID sebanyak Rp 7.00.000,- (tujuh juta rupiah) dan upah transport dari Sdr. RIZKY SENDA ADITAMA sebanyak Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah), terdakwa ambil bersama dari Sdr. RIZKY SENDA ADITAMA.
- Bahwa yang kedua sekira 1 bulan lalu pesan dan ambil sebanyak \pm 50 gram seharga Rp 37.500.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), ambil di alamat di daerah Surabaya, mendapatkan upah dari Sdr. DAVID sebanyak Rp 5.00.000,- (lima juta rupiah) dan upah transport dari Sdr. RIZKY SENDA ADITAMA sebanyak Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah), terdakwa ambil sendiri.
- Bahwa yang ketiga sekira awal bulan Juni 2023 pesan dan ambil sebanyak \pm 100 gram seharga Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), ambil di alamat di daerah Surabaya, mendapatkan upah dari Sdr. DAVID sebanyak Rp 10.00.000,- (sepuluh juta rupiah) dan upah transport dari Sdr. RIZKY SENDA ADITAMA sebanyak Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah), terdakwa ambil sendiri.
- Bahwa yang keempat pada hari Rabu, tanggal 21 Juni 2023, sekira pukul 13.00 WIB, di tepi jalan Kel. Kedung Cowek, Kec. Bulak, Kota Surabaya, Prov. Jawa Timur pesan Sabu kepada Sdr. DAVID sebanyak \pm 102 gram, dengan rincian: 1 (satu) paket Sabu seberat \pm 100 gram dan 1 (satu) paket Sabu seberat 2 (dua) gram yang semuanya terdapat dalam satu kantong kresek warna hitam, seharga Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) ditransfer langsung oleh Sdr. RIZKY SENDA ADITAMA als SENDOK ke Sdr. DAVID ke nomor rekening BCA 6720793405 atas nama SATRIYA BAGUS SETIAWAN, dan terdakwa mendapatkan upah dari Sdr. DAVID sebanyak Rp 10.00.000,- (sepuluh juta rupiah) dan upah transport dari Sdr. RIZKY SENDA ADITAMA sebanyak Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah), terdakwa ambil sendiri.
- Bahwa berawal pada hari Selasa, pada tanggal 20 Juni 2023, sekira pukul 12.00 WIB terdakwa menerima telepon WA dari Sdr. RIZKY SENDA ADITAMA als SENDOK dengan Nomor 081326505077 ke nomor WA terdakwa 082124346738 yang isinya, "mas jadi belanja, berangkat ke arah timur ndak?" terdakwa jawab, "jadi, ini mau berangkat", Sdr. RIZKY SENDA ADITAMA als SENDOK menjawab, "nanti uang transport terdakwa kirim ke DANA", (maksudnya terdakwa mau ambil Sabu ke Surabaya) dan sekira pukul 12.27 WIB tersangka diberi uang transport oleh Sdr. RIZKY SENDA ADITAMA als SENDOK sebanyak Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dikirim ke Aplikasi DANA milik

Halman 23 Putusan No 543/Pid. Sus/2023/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa karena sudah pernah sebelumnya. Kemudian terdakwa mencari pinjaman Mobil Rental di Juwana, Pati untuk berangkat ke Surabaya. Sekira pukul 21.00 WIB tersangka berangkat sendiri ke Surabaya untuk ambil Sabu, dalam perjalanan menuju ke Surabaya tersangka telepon Sdr. DAVID yang berada di kontak tersangka Bernama "Dpttt" dengan Nomor WA 082142223887 yang isinya, "vid, ini tersangka berangkat", dijawab DAVID, "ya, nanti turunnya sesuai uang masuk", tersangka jawab, "oke". (maksudnya Sabu yang turun sesuai dengan uang yang ditransfer ke DAVID), kemudian tersangka menerima WA dari Sdr. DAVID yang isinya nomor rekening 6720793405 atas nama SATRIYA BAGUS SETIAWAN.

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 21 Juni sekira pukul 06.00 WIB terdakwa berhenti istirahat di SPBU daerah Sidoarjo, Jawa Timur, kemudian terdakwa menghubungi Sdr. RIZKY SENDA ADITAMA als SENDOK untuk mentransfer uang ke DAVID, kemudian terdakwa mengirimkan Nomor Rekening BCA 6720793405 atas nama SATRIYA BAGUS SETIAWAN ke WA Sdr. RIZKY SENDA ADITAMA als SENDOK, selanjutnya sekira pukul 06.40 WIB tersangka dikabari Sdr. RIZKY SENDA ADITAMA als SENDOK bahwa sudah transfer ke Rekening 6720793405 atas nama SATRIYA BAGUS SETIAWAN sebanyak Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), ngirimnya lewat rekening siapa saja terdakwa tidak tahu. Setelah itu terdakwa telepon Sdr. DAVID yang isinya, "sudah ditransfer 75juta", Sdr. DAVID menjawab, "oke berarti turun 100", terdakwa jawab, "terdakwa minta lebih ya 2 gram, sebagai upah" sekalian upah terdakwa kirim ke Aplikasi DANA Nomor terdakwa ini", dijawab Sdr. DAVID, "oke, nanti terdakwa pisah paketannya, upah terdakwa transfer". Sekira pukul 07.26 WIB tersangka menerima chat WA berupa bukti transfer DANA sebanyak Setelah itu tersangka menuju klinik mata untuk beli bola mata palsu, sekira pukul 10.00 WIB terdakwa tiba di Klinik mata di Sukodono Sidoarjo Jawa Timur, uang upah tersebut Sebagian tersangka gunakan untuk membeli dan pasang bola mata palsu seharga Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), diklinik mata diukur-ukur dulu, nanti siang atau sore suruh kembali lagi ke klinik mata. Kemudian tersangka menerima chat WA dari Sdr. DAVID yang isinya berupa foto yang bertuliskan alamat Sabu, isinya apa tersangka lupa intinya suruh ambil Sabu di alamat di daerah Kel. Kedung Cowek, Kec. Bulak, Kota Surabaya, setelah itu tersangka menuju ke alamat tersebut.
- Bahwa sekira pukul 13.00 WIB tersangka sampai di titik alamat Sabu yang dimaksud Sdr. DAVID, selanjutnya tersangka ambil paketan Sabu terbungkus plastik kreses hitam yang tertutup esbes di tepi jalan Kel. Kedung Cowek, Kec. Bulak, Kota Surabaya, Prov. Jawa Timur, setelah selesai mengambil tersangka masuk mobil, dan membuka kresek plastik tersebut berisi 1 (satu) paket Sabu seberat ± 100 gram dan 1 (satu) paket Sabu seberat 2 (dua) gram, kemudian tersangka menuju kembali ke klinik mata di daerah Sukodono Sidoarjo Jawa Timur untuk pasang bola mata, selesai pasang tersangka istirahat dulu. Selanjutnya sekira pukul 21.00 WIB terdakwa berangkat dari Sidoarjo Jawa Timur menuju



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ke Semarang Jawa Tengah ke rumah Saksi RIZKY SENDA ADITAMA als SENDOK.

- Bahwa pada hari **Kamis, tanggal 22 Juni 2023**, terdakwa tiba di rumah Saksi RIZKY SENDA ADITAMA als SENDOK yang beralamat di **Jalan Udan Riris IV No. 11, Kelurahan Tlogosari Kulon, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah**, tiba di rumah Sdr. RIZKY SENDA ADITAMA als SENDOK masih tidur, tersangka masuk rumah angkat pagar dan pintu tidak dikunci terdakwa masih dan beristirahat di ruang tamu rumah Saksi RIZKY SENDA ADITAMA als SENDOK, sekira pukul 08.00 WIB Sdr. RIZKY SENDA ADITAMA als SENDOK bangun tidur terdakwa langsung ajak pakai Sabu bersama menggunakan dari 1 (satu) paket Sabu seberat 2 gram, menggunakan alat hisap / bong yang sudah ada di rumah Sdr. RIZKY SENDA ADITAMA als SENDOK ;
- Bahwa sebelum pamitan pulang terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket Sabu seberat ± 100 gram kepada Sdr. RIZKY SENDA ADITAMA als SENDOK, sedangkan 1 (satu) paket Sabu seberat 2 gram terdakwa bawa pulang ke rumah terdakwa yang beralamat Desa Kudukeras, RT. 001/RW. 001, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah. Pada saat sedang di rumah terdakwa membagi 1 (satu) paket Sabu seberat 2 gram terdakwa bagi menjadi 2 paket dengan tujuan untuk terdakwa pakai untuk hari berikutnya biar enak menyimpannya. Selama di rumah terdakwa menemani bapak terdakwa di rumah saja, sesekali pakai Sabu sendirian kamar rumah terdakwa ;
- Bahwa pada hari **Selasa, tanggal 27 Juni 2023**, terdakwa main lagi ke rumah Saksi RIZKY SENDA ADITAMA als SENDOK di Semarang dengan membawa 2 (dua) bungkus plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal diduga Sabu di dalam kotak Selection Cutton Bud yang berada di dalam tas punggung bertuliskan POLLO M-TREE warna hitam yang terdakwa pakai, sekira pukul 14.00 WIB terdakwa tiba di rumah Sdr. RIZKY SENDA ADITAMA als SENDOK di Jalan Udan Riris IV No. 11, Kelurahan Tlogosari Kulon, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, tiba di rumahnya terdakwa langsung pakai Sabu bersama dengan Sdr. RIZKY SENDA ADITAMA als SENDOK pakai Sabu berapa kali sedotan tersangka lupa, seingat terdakwa lebih dari 10 kali hisapan, setelah pakai Sabu tersangka bersama dengan Sdr. RIZKY SENDA ADITAMA als SENDOK ngobrol-ngobrol saja, malamnya terdakwa tidur.
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 28 Juni 2023 sekira pukul 11.00 WIB teman Saksi RIZKY SENDA ADITAMA als SENDOK datang bersama pacarnya, setelah itu kami ngobrol-ngobrol dan pakai Sabu bersama, sekira pukul 15.00 WIB pada saat terdakwa sedang duduk di sofa ruang tamu rumah saksi RIZKY SENDA ADITAMA als SENDOK ada beberapa orang yang mengaku Petugas Polda Jateng menangkap saksi RIZKY SENDA ADITAMA als SENDOK, temannya Sdr. RIZKY als SENDOK bersama pacarnya, selanjutnya Petugas melakukan penggeledahan terhadap terdakwa menemukan barang, berupa: 2 (dua) bungkus plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal diduga Sabu di dalam kotak

Halman 25 Putusan No 543/Pid. Sus/2023/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selection Cutton Bud yang berada di dalam tas punggung bertuliskan POLLO M-TREE warna hitam yang ditemukan Petugas di kamar lantai 2 yang merupakan sisa Sabu seberat 2 gram yang terdakwa ambil di Surabaya; 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A15 warna putih dengan Nomor WA 082124346738 yang sedang terdakwa pegang, yang semua barang tersebut ditemukan di dalam rumah saksi RIZKY SENDA ADITAMA als SENDOK yang beralamat di Jalan Udan Riris IV No. 11, Kelurahan Tlogosari Kulon, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah.

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 15.10 WIB Petugas juga melakukan penangkapan dan pengeledahan saksi RIZKY SENDA ADITAMA als SENDOK menemukan barang bukti, berupa: 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal diduga Sabu; 5 (lima) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal diduga Sabu masing-masing di dalam sedotan plastik warna merah; 1 (satu) buah potongan sedotan warna merah; 1 (satu) buah timbangan digital warna silver; 1 (satu) buah Jam Dinding warna Silver; 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal diduga Sabu; 1 (satu) butir tablet warna biru diduga Ekstasi; 1 (satu) buah botol plastik warna hitam; 8 (delapan) pack plastik klip kecil; 4 (empat) pack plastik klip sedang; 1 (satu) buah gunting warna hitam; 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam; 22 (dua puluh dua) buah sedotan warna merah; 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol Teh Sosro yang ada sedotannya dua buah yang terhubung pipet kaca; 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A9 warna hitam berikut simcardnya dengan nomor WA 0856-4392-3403, nomor WA 0895-6188-07474 dan WA Bisnis 0858-7955-3413, beserta BBM dengan nomor PIN EF118A92; 1 (satu) unit Handphone merk Redmi 9c warna hitam berikut simcardnya dengan nomor WA 0813-2847-8659; dan 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 7 Plus warna putih berikut simcardnya dengan nomor WA 0813-2847-8659, yang semua barang-barang tersebut ditemukan Petugas di dalam rumah tempat tinggal Sdr. RIZKY SENDA ADITAMA als SENDOK alamat Jalan Udan Riris IV No. 11, Kelurahan Tlogosari Kulon, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan tibalah saatnya majelis hakim akan mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut apakah dapat di terapkan terhadap unsur-unsur yang di dakwakan oleh penuntut umum.

Menimbang bahwa terdakwa maupun Penasehat hukum terdakwa di persidangan pada pokoknya mohon hukuman yang seringannya berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, maka hal tersebut dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi majelis hakim dalam memutus perkara ini

Menimbang bahwa penuntut umum dalam dakwaanya telah di susun secara Subsidiaritas yaitu dakwaan Primair melanggar Pasal 132 ayat (1) jo Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dakwaan Subsidiar melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Halman 26 Putusan No 543/Pid. Sus/2023/PN Sng.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair melaanggar Pasal 132 ayat (1) jo Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I

Ad. 1 Unsur Setiap Orang

Menimbang bahwa unsur ini menunjukkan pada suatu subjek hukum sebagai pemegang hak dan kewajiban serta dapat di pertanggung jawabkan terhadap perbuatannya .

Menimbang bahwa di persidangan telah di hadapkan terdakwa Kuku Patal unang bin Pramono yang identitasnya tersebut dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum dan pada saat pemeriksaan identitas terdakwa , terdakwa telah membenarkan identitas tersebut dan di dalam persidangan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta selama dalam pemeriksaan di persidangan terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan dengan cermat serta majelis hakim tidak menemukan tanda-tanda atau petunjuk yang membuktikan terdakwa tidak mampu bertanggung jawab .

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut majelis berpendapat unsur I telah terpenuhi .

- Ad. 2. Unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I

Menimbang bahwa dalam pasal 1 angka 18 UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan **Permufakatan Jahat** adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak" adalah tidak memiliki hak atau tidak berhak untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "melawan hukum" adalah perbuatan terdakwa adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum dalam hal ini adalah peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang bahwa dalam Pasal 7 Undang-Undang R.I No. 35 tahun 2009 tentang narkotika telah ditentukan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sedangkan ijin penggunaan narkotika dan pengadaannya harus dilakukan oleh Menteri Kesehatan R.I atau pejabat lainnya.

Halman 27 Putusan No 543/Pid. Sus/2023/PN Sng.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif, yakni dengan digunakannya kata “atau” dalam unsur ini yang berarti bahwa tidak perlu seluruh bagian dalam unsur ini terpenuhi, tetapi cukup salah satu, atau lebih terpenuhi, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi secara keseluruhan.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Narkotika dalam Pasal 1 ke-1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah : zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika Golongan I” dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah : Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

Menimbang berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa di persidangan telah mendapatkan fakta bahwa Bahwa pada hari Selasa, pada tanggal 20 Juni 2023, sekira pukul 12.00 WIB terdakwa menerima telepon WA dari saksi RIZKY SENDA ADITAMA als SENDOK yang intinya terdakwa diminta mengambil sabu di Surabaya dan terdakwa setuju dan selanjutnya saksi RIZKY SENDA ADITAMA als SENDOK segera transfer uang transport sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ke Aplikasi DANA milik terdakwa KUKUH PATAL UNANG dengan menggunakan Rekening BCA nomor rekening 4621088453 atas nama HENDRA SURYA PRABOWO.

Menimbang bahwa selanjutnya Terdakwa Segera menelpon Temannya yang bernama David dan menyampaikan bahwa saksi RIZKY SENDA ADITAMA als SENDOK akan membeli 100 (seratus) gram sabu dan kemudian DAVID memberikan nomor rekening 6720793405 atas nama SATRIYA BAGUS SETIAWAN, dan no rek tersebut diteruskan Terdakwa kepada saksi RIZKY SENDA ADITAMA als SENDOK

Menimbang bahwa pada hari Rabu, tanggal 21 Juni sekira pukul 06.00 WIB terdakwa berhenti istirahat di SPBU daerah Sidoarjo, Jawa Timur, kemudian terdakwa menghubungi Sdr. RIZKY SENDA ADITAMA als SENDOK dan minta agar saksi RIZKY SENDA ADITAMA als SENDOK untuk mentransfer uang ke DAVID, kemudian terdakwa mengirimkan Nomor Rekening BCA 6720793405 atas nama SATRIYA BAGUS SETIAWAN ke WA Sdr. RIZKY SENDA ADITAMA als SENDOK, Selanjutnya saksi RIZKY SENDA ADITAMA als SENDOK segera mentransfer uang menggunakan Rekening BCA nomor rekening 4621088453 atas nama HENDRA SURYA PRABOWO ke Rekening BCA 6720793405 atas nama SATRIYA BAGUS SETIAWAN, dengan menggunakan aplikasi BCA Mobile yang ada di Handphone saksi RIZKY SENDA ADITAMA als SENDOK merk Oppo A9 warna hitam yaitu sebanyak Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), sedangkan sisanya Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) saksi meminta tolong kepada Sdr MIUN untuk transfer ke Rekening BCA nomor 6720793405

Halman 28 Putusan No 543/Pid. Sus/2023/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama SATRIYA BAGUS SETIAWAN. Sehingga total uang pembelian sabu sejumlah **Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah)** sudah ditransfer ke Rekening **BCA 6720793405** atas nama **SATRIYA BAGUS SETIAWAN**.

Menimbang bahwa selanjutnya sekira pukul 06.30 WIB saksi RIZKY SENDA ADITAMA als SENDOK mengabari terdakwa bahwa sudah transfer ke Rekening 6720793405 atas nama SATRIYA BAGUS SETIAWAN sebanyak Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).

Menimbang bahwa selanjutnya terdakwa menelpon David minta upah kepada David uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) dan lebih 2(dua) gram sabu .dan david setuju

Menimbang bahwa selanjutnya David Memberikan alamat sabu Kepada terdakwa dan Terdakwa segera menuju ke alamat Sabu yang dimaksud Sdr. DAVID, selanjutnya terdakwa segera ambil paket Sabu yang terbungkus plastik kreses hitam yang tertutup esbes di tepi **jalan Kel. Kedung Cowek, Kec. Bulak, Kota Surabaya, Prov. Jawa Timur**, setelah selesai mengambil terdakwa masuk mobil, dan membuka kresek plastik tersebut berisi 1 (satu) paket Sabu seberat ± 100 gram dan 1 (satu) paket Sabu seberat 2 (dua) gram,

Menimbang bahwa selanjutnya terdakwa segera Menuju Ke semarang dan sesampainya Dirumah saksi RIZKY SENDA ADITAMA als SENDOK yang beralamat di Jalan Udan Riris IV No. 11, Kelurahan Tlogosari Kulon, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, sekira pukul 09.00 WIB dan sebelum Terdakwa pulang terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket Sabu seberat ± 100 gram kepada Saksi . RIZKY SENDA ADITAMA als SENDOK, sedangkan 1 (satu) paket Sabu seberat 2 gram tersangka bawa pulang ke rumah terdakwa yang beralamat Desa Kudukeras, RT. 001/RW. 001, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah.

Menimbang bahwa hari Rabu, tanggal 28 Juni 2023 sekira pukul 11.00 WIB saat Terdakwa sedang duduk di sofa ruang tamu rumah Saksi RIZKY SENDA ADITAMA als SENDOK ada beberapa orang yang mengaku Petugas Polda Jateng menangkap terdakwa, saksi RIZKY SENDA ADITAMA als SENDOK selanjutnya Petugas melakukan penggeledahan terhadap terdakwa menemukan barang bukti berupa: 2 (dua) bungkus plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal diduga Sabu di dalam kotak Selection Cutton Bud yang berada di dalam tas punggung bertuliskan POLLO M-TREE warna hitam yang ditemukan Petugas di kamar lantai 2 yang merupakan sisa Sabu seberat 2 gram yang terdakwa ambil di Surabaya; 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A15 warna putih dengan Nomor WA 082124346738 yang sedang terdakwa pegang, yang semua barang tersebut ditemukan di dalam rumah Sdr. RIZKY SENDA ADITAMA als SENDOK yang beralamat di Jalan Udan Riris IV No. 11, Kelurahan Tlogosari Kulon, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah.

Menimbang bahwa selanjutnya sekira pukul 15.10 WIB Petugas juga melakukan penangkapan dan penggeledahan dirumah Saksi RIZKY SENDA ADITAMA als SENDOK menemukan barang bukti, berupa: 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal diduga Sabu; 5 (lima) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal diduga Sabu masing-masing di dalam sedotan plastik warna merah; 1 (satu) buah potongan sedotan warna merah; 1 (satu) buah timbangan digital warna silver; 1 (satu) buah Jam Dinding warna Silver; 1 (satu) buah

Halman 29 Putusan No 543/Pid. Sus/2023/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik klip kecil berisi serbuk kristal diduga Sabu; 1 (satu) butir tablet warna biru diduga Ekstasi; 1 (satu) buah botol plastik warna hitam; 8 (delapan) pack plastik klip kecil; 4 (empat) pack plastik klip sedang; 1 (satu) buah gunting warna hitam; 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam; 22 (dua puluh dua) buah sedotan warna merah; 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol Teh Sosro yang ada sedotannya dua buah yang terhubung pipet kaca; 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A9 warna hitam berikut simcardnya dengan nomor WA 0856-4392-3403, nomor WA 0895-6188-07474 dan WA Bisnis 0858-7955-3413, beserta BBM dengan nomor PIN EF118A92; 1 (satu) unit Handphone merk Redmi 9c warna hitam berikut simcardnya dengan nomor WA 0813-2847-8659; dan 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 7 Plus warna putih berikut simcardnya dengan nomor WA 0813-2847-8659, yang semua barang-barang tersebut ditemukan Petugas di dalam rumah tempat tinggal Sdr. RIZKY SENDA ADITAMA als SENDOK alamat Jalan Udan Riris IV No. 11, Kelurahan Tlogosari Kulon, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang ;

Menimbang bahwa 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal diduga Sabu; 5 (lima) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal diduga Sabu masing-masing di dalam sedotan plastik warna merah; adalah merupakan sebagian Sabu yang diambil terdakwa di Surabaya Yang dibeli dari David ;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Jateng BAP No Lab.: 1935/NNF/2023 tanggal 4 Juli 2023 atas nama KUKUH PATAL UNANG bin PRAMONO dengan barang bukti BB-4134/2023/NNF berupa 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisi serbuk Kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk Kristal 0,87318 gram tersebut di atas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa Barang bukti yang disita dari saksi RIZKY SENDA ADITAMA als SENDOK yang ditemukan dirumahnya di Jalan Udan Riris IV No. 11, Kelurahan Tlogosari Kulon, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang. berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor : 1936/NNF/2023 terhadap barang bukti yang disita dari saksi Rizky Senda Aditama alias Sendok Bin Suparlan berupa 1(satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,35688 gram ; 5(lima) bungkus plastik klip masing-masing berisi serbuk kristal yang dimasukkan dalam potongan sedotan warna merah dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 1,32793 gram ; 1(satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,39527 gram positif mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Dan 1(satu) bungkus plastik klip berisi 1(satu) butir tablet warna biru dengan berat bersih tablet warna biru 0,36319 gram positif mengandung Amfetamina dan MDMA terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 53 dan nomor urut 37 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang diperiksa pada tanggal 5 Juli 2023 oleh BOWO NURCAHYO, S.Si.M. Biotech, IBNU SUTARTO, ST, NUR TAUFIK, ST

Menimbang bahwa Surat hasil BAP No Lab : Lab:2317/ FKf/ 2023, tanggal 22 Agustus 2023, dengan kesimpulan bahwa dari Barang Bukti No BB

Halman 30 Putusan No 543/Pid. Sus/2023/PN Sng.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-4942/ 2023/FKF berupa berupa; 1 buah hp merk Oppo model A 15 milik Terdakwa dengan kesimpulan Terdapat ditemukan Informasi yang terkait dengan maksud pemeriksaan .(tentang adanya penyalahgunaan narkoba)

Menimbang bahwa terdakwa dan saksi. RIZKY SENDA ADITAMA als SENDOK menjadi bersepakat menjadi perantara jual beli sabu sabu maupun menguasai sabu sabu tersebut di atas tidak dilengkapi ijin dari pihak berwajib karena para terdakwa tidak berhak untuk itu.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas majelis hakim berpendapat unsur ke 2 telah terpenuhi.

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Primair telah terpenuhi maka terdakwa harus di nyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair melanggar pasal 132 ayat 1 Jo pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan primair telah terpenuhi maka majelis hakim tidak akan mempertimbangkan dakwaan subsidair

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, oleh karena perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan , terdakwa tersebut mampu bertanggung jawab dan perbuatannya bersifat melawan hukum serta tidak terdapat adanya alasan pemaaf yang dapat meniadakan kesalahan maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan tersebut maka dengan mengingat ketentuan dalam pasal 132 ayat (1) Jo pasal 114 ayat (1) Undang No. 35 tahun 2009 Jo pasal 193 KUHAP maka terdakwa harus di jatuhkan pidana ;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair maka pembelaan penasehat hukum dapat di pakai sebagai pertimbangan dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa.

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan di jatuhkan pidana penjara serta terdakwa pernah di tahan , maka dengan mengingat ketentuan pasal 21 ayat (4) huruf a dan pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penahanan yang telah di jalani terdakwa di kurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan.

Menimbang bahwa terdakwa selama dalam pemeriksaan telah di tahan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka dengan mengingat ketentuan dalam pasal 197 ayat (i) huruf k maka terdakwa di perintahkan untuk tetap dalam tahanan.

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan di jatuhkan pidana , maka dengan mengingat ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf i dan pasal 222 ayat (1) KUHAP, maka terdakwa harus di bebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya di sebutkan dalam amar putusan ini.

Menimbang bahwa barang bukti berupa 2 bungkus plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal / sabu dengan berat 0,87318 gram, 1 buah kotak selection cutton bud, 1 buah tas punggung bertuliskan Pollo M-Tree warna

Halman 31 Putusan No 543/Pid. Sus/2023/PN Sng.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam, 1 (satu) unit HP Oppo A15 warna putih; 1 (satu) tube plastic berisi Urine akan di tentukan dalam amar putusan ini.

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa terlebih dahulu di pertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan :

Hal – hal yang memberatkan ;

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran narkoba.
- Perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat

Hal - hal yang meringankan;

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya
- Terdakwa belum pernah di hukum.

Mengingat ketentuan pasal 132 ayat (1) Jo. Pasal 114 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 dan KUHAP serta peraturan perundangan yang bersangkutan ;

M e n g a d i l i

1. Menyatakan Terdakwa KUKUH PATAL UNANG Bin PRAMONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum, menjual Narkotika Golongan I”
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 5 (Lima) Tahun serta membayar denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar) dengan ketentuan apabila denda tidak di bayar akan di ganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan.
3. Menetapkan lamanya terdakwa di dalam tahanan di kurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan.
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap di tahan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 bungkus plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal / sabu dengan berat 0,87318 gram
 - 1 buah kotak selection cutton bud
 - 1 buah tas punggung bertuliskan Pollo M-Tree warna hitam
 - 1 (satu) unit HP Oppo A15 warna putih;
 - 1 (satu) tube plastic berisi UrineDi rampas untuk dimusnahkan.
6. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Selasa , tanggal 7 Nopember 2023, oleh kami, Suwanto, S.H., sebagai Hakim Ketua , Kadarwoko, S.H.. M.Hum. dan Siti Insirah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh

Halman 32 Putusan No 543/Pid. Sus/2023/PN Sng.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marya Riska Mandalia S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang, serta dihadiri oleh Fitri Restiani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Kadarwoko, S.H.. M.Hum.

Suwanto, S.H.

Siti Insirah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Marya Riska Mandalia S.H.

Halman 33 Putusan No 543/Pid. Sus/2023/PN Sng.